



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI IRMANSYAH Bin AS'ARI DARLAN;**
2. Tempat lahir : Sei Paring;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Habang RT 003/RW 002, Desa Tanah Habang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023;
3. Penahanan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI IRMANSYAH Bin AS'ARI DARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI IRMANSYAH Bin AS'ARI DARLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna Biru Hitam dengan Nopol DA 4947 EZ.
Dikembalikan kepada saksi SURIANSYAH Bin HAMSANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Silver Hitam tanpa Nopol.
Dikembalikan kepada saksi DAHYATUL QALBI BIN Alm AMRULLAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YUDI IRMANSYAH Bin AS'ARI DARLAN pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Kalibaru RT.006 RW.003 Desa Kalibaru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"*. perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wita saksi SURIANSYAH Bin HAMSANI bersama dengan Terdakwa berada di sebuah warung di dekat pasar terminal Keramat Barabai ada meminum minuman berupa Alkohol murni sebanyak 2 botol yang di campur dengan minuman energy jenis kuku bima, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi SURIANSYAH Bin HAMSANI bersama dengan Terdakwa berangkat kesebuah warung di Kalibaru, di warung tersebut saksi SURIANSYAH Bin HAMSANI bersama dengan Terdakwa meminum minuman Alkohol murni sebanyak 1 (satu) botol yang dicampur dengan minuman energy kukubima, kemudian sekira jam 20.00 wita, saksi SURIANSYAH Bin HAMSANI hendak pulang bersama Terdakwa menuju ke desa Tanah Habang dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna Biru Hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi SURIANSYAH Bin HAMSANI sebagai pembonceng yang pada saat itu keduanya dalam kondisi pengaruh minum-minuman berakohol dan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut secara ugal-ugalan.
- Bahwa sesampainya pada tempat yang tersebut diatas datang Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna Biru Hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ dari arah Kalibiru ke arah Tanah Habang yang melambung ke kanan jalan memasuki jalur dari arah kalibiru ke Tanah Habang dengan tidak memperhatikan dari arah berlawanan datang sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Silver Hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh AMRULLAH Bin Alm UMAR sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor merk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna Silver hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh AMRULLAH Bin Alm UMAR.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.KH.370/64/Katib/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dr. RENY INDRIYANI selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah H.Damanhuri Barabai, yang telah melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 11 Mei 2023 terhadap korban atas nama AMRULLAH dengan hasil terdapat luka pada bagian dahi kanan dan kepala kanan, luka memar pada dada bagian kanan, luka lecet pada tangan kanan, dan terdapat luka lecet pada tungkai kanan bawah dan disertai perubahan bentuk pada kaki kanan.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian No.441/1789/RSUD-Yan Kes/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Damanhuri Barabai yang ditanda tangani oleh Dr. RENY INDRIYANI selaku dokter Umum di RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa AMRULLAH orang yang dibawa ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H.Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pada pukul 21.10 Wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YUDI IRMANSYAH Bin AS'ARI DARLAN pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Kalibaru RT.006 RW.003 Desa Kalibaru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"*. perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi SURIANSYAH Bin HAMSANI hendak pulang bersama Terdakwa menuju ke desa Tanah Habang dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna Biru Hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi SURIANSYAH Bin HAMSANI sebagai pembonceng dan pada waktu dan tempat disebutkan diatas Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ dari arah Kalibiru ke arah Tanah Habang yang melambung ke kanan jalan memasuki jalur dari arah kalibiru ke Tanah Habang dengan tidak memperhatikan dari arah berlawanan datang sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Silver Hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh AMRULLAH Bin Alm UMAR sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Silver hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh AMRULLAH Bin Alm UMAR.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.KH.370/64/Katib/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dr. RENY INDRIYANI selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah H.Damanhuri Barabai, yang telah melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 11 Mei 2023 terhadap korban atas nama AMRULLAH dengan hasil terdapat luka pada bagian dahi kanan dan kepala kanan, luka memar pada dada bagian kanan, luka lecet pada tangan kanan, dan terdapat luka lecet pada tungkai kanan bawah dan disertai perubahan bentuk pada kaki kanan.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian No.441/1789/RSUD-Yan Kes/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Damanhuri Barabai yang ditanda tangani oleh Dr. RENY INDRIYANI selaku dokter Umum di RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa AMRULLAH orang yang dibawa ke instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H.Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pada pukul 21.10 Wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dahyatul Qalbi Bin (Alm.) Amrullah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi belum mengetahui kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna silver-hitam tanpa nomor polisi dengan sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb



nomor polisi DA 4947 EZ;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu temannya yaitu saksi Muhammad Nafiz bahwa ayah Saksi yaitu Amrullah Bin Alm. Umar telah menjadi korban dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa awalnya korban pamit untuk berangkat ke acara pengajian di Guru Salam yang berada di Desa Tabat Balimbing, Kalibaru dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna *silver*-hitam tanpa nomor polisi tersebut yang pada saat itu kendaraan dalam keadaan baik dari mesin, fungsi rem dan penerangan karena beberapa hari sebelumnya telah diservis;
- Bahwa dari informasi saksi Muhammad Nafiz, pada saat korban melintas di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, dari arah berlawanan muncul sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Suriansyah, pada saat itu keduanya dalam pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut secara *ugal-ugalan*;
- Bahwa dari informasi saksi Muhammad Nafiz, Terdakwa datang dari arah Kalibiru ke arah Tanah Habang yang mendahului ke kanan jalan dengan tidak memperhatikan dari arah berlawanan sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kecelakaan dan segera dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa terdapat luka pada bagian dahi kanan dan kepala kanan, luka memar pada dada bagian kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan bawah disertai perubahan bentuk pada kaki kanan korban;
- Bahwa korban dimakamkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di Pemakaman Umum Muslim di Desa Tanah Habang;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah kejadian, keluarga Terdakwa ada datang menemui untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, akan tetapi karena masih belum menemukan kesepakatan sehingga Saksi tetap membawa ke jalur hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Nafiz Bin Alm. Misran** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara sepeda



motor merek Yamaha Jupiter Z warna *silver*-hitam tanpa nomor polisi dengan sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ;

- Bahwa ayah saksi Dahyatul yaitu Amrullah Bin Alm. Umar telah menjadi korban dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar suara tabrakan sekitar 100 (seratus) meter dari tempatnya berada, kemudian Saksi langsung mendatangi sumber suara tersebut dan mendapati sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna *silver*-hitam tanpa nomor polisi dan pengendaranya yang ternyata adalah Amrullah Bin Alm. Umar tergeletak di sebelah kanan jalan arah Tanah Habang, selain itu ada juga sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ dengan Terdakwa dan saksi Suriansyah yang tergeletak di sebelah kiri jalan arah Tanah Habang;
- Bahwa pada saat korban melintas di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, dari arah berlawanan muncul sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Suriansyah, pada saat itu keduanya dalam pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut secara *ugal-ugalan*;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari arah Kalibiru ke arah Tanah Habang yang mendahului ke kanan jalan dengan tidak memperhatikan dari arah berlawanan sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kecelakaan dan segera dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa terdapat luka pada bagian dahi kanan dan kepala kanan, luka memar pada dada bagian kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan bawah disertai perubahan bentuk pada kaki kanan korban;
- Bahwa korban dimakamkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di Pemakaman Umum Muslim di Desa Tanah Habang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Suriansyah Bin Hamsani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Yamaha Jupiter Z warna *silver*-hitam tanpa nomor polisi dengan sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berboncengan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi sedang bersama dengan Terdakwa berada di sebuah warung di dekat Pasar Terminal Keramat Barabai untuk minum minuman beralkohol berupa alkohol murni sebanyak dua botol dicampur minuman berenergi merek Kuku Bima, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA keduanya pergi ke sebuah warung di daerah Kalibaru untuk minum minuman beralkohol lagi berupa alkohol murni sebanyak satu botol dicampur dengan minuman berenergi Kuku Bima;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, keduanya hendak pulang menuju ke desa Tanah Habang padahal masih dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motornya secara *ugal-ugalan*, kemudian saat melintas di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Terdakwa datang dari arah Kalibiru ke arah Tanah Habang yang mendahului ke kanan jalan dengan tidak memperhatikan dari arah berlawanan dimana korban datang sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor korban;
- Bahwa Saksi tidak sadar diri dan pada saat siuman, Saksi sudah berada di RSUD H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa seingat Saksi, kondisi aspal jalan dalam keadaan baik dan arus lalu lintas sepi karena sudah malam, cuaca cerah, akan tetapi tidak ada penerangan jalan dan tidak ada marka jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kecelakaan dan segera dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka memar pada mata kiri serta luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan kaki sebelah kiri;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Burhanudin Bin Supardi Zulkarnain** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum mengetahui kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna *silver*-hitam tanpa nomor polisi dengan sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut melalui informasi dari warga dan pesan di grup pada aplikasi *WhatsApp* yang diketahui yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yang juga membonceng saksi Suriansyah sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Amrullah Bin Alm. Umar;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah keluarga korban dan langsung menuju ke tempat kejadian bersama anak korban yaitu saksi Dahyatul menggunakan mobil *pick-up*, dengan maksud membawa ketiga korban kecelakaan mendapatkan perawatan medis di RSUD H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kecelakaan dan segera dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa terdapat luka pada bagian dahi kanan dan kepala kanan, luka memar pada dada bagian kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan bawah disertai perubahan bentuk pada kaki kanan korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Syamsuddin Nur, S. AP Bin (Alm.) Sjam Djufri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima laporan mengenai kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna *silver*-hitam tanpa nomor polisi dengan sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ;
- Bahwa diketahui yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yang juga membonceng saksi Suriansyah sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Amrullah Bin Alm. Umar;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP, diketahui Terdakwa datang dari arah Kalibiru ke arah Tanah Habang yang mendahului ke kanan jalan dengan tidak memperhatikan dari arah berlawanan dimana korban datang sehingga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb



sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor korban;

- Bahwa tempat kejadian adalah jalan kecamatan yang beraspal hotmik, kondisi jalan kering, berbentuk lurus, jalur dua arah, arus lalu lintas sepi akan tetapi tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan;
- Bahwa dari hasil penyidikan, apabila melihat dari kerusakan akibat tabrakan tersebut maka sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan 60 km/jam, sedangkan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna silver-hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai korban melaju dengan kecepatan 40 km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kecelakaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dekat kios cukur rambut Ifan Pandai yang terletak di Desa Kalibaru RT 006/RW 003 sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna silver-hitam tanpa nomor polisi dengan sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Suriansyah yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Suriansyah sedang bersama dengan Terdakwa berada di sebuah warung di dekat Pasar Terminal Keramat Barabai untuk minum minuman beralkohol berupa alkohol murni sebanyak dua botol dicampur minuman berenergi merek Kuku Bima, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA keduanya pergi ke sebuah warung di daerah Kalibaru untuk minum minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol lagi berupa alkohol murni sebanyak satu botol dicampur dengan minuman berenergi Kuku Bima;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, keduanya hendak pulang menuju ke desa Tanah Habang padahal masih dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motornya secara *ugal-ugalan*, kemudian saat melintas di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Terdakwa datang dari arah Kalibiru ke arah Tanah Habang yang mendahului ke kanan jalan dengan tidak memperhatikan dari arah berlawanan dimana korban datang sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Suriansyah terjatuh di sebelah kiri jalan arah ke Desa Tanah Habang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson karena jarak dengan sepeda motor korban sudah terlalu dekat;
- Bahwa kondisi aspal jalan dalam keadaan baik dan arus lalu lintas sepi karena sudah malam, cuaca cerah, akan tetapi tidak ada penerangan jalan dan tidak ada marka jalan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memeriksa kondisi kendaraan dan waktu itu kendaraan sedang dalam kondisi yang baik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kecelakaan dan segera dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka robek di dahi sebelah kanan atas, lutut kaki sebelah kan dan memar pada paha sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna *silver*-hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: KH.370/64/Katib/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Reny Indriyani selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, yang telah melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 11 Mei 2023 terhadap korban atas nama Amrullah dengan hasil terdapat luka pada bagian dahi kanan dan kepala kanan, luka memar pada dada bagian kanan, luka lecet pada tangan kanan dan terdapat luka lecet pada tungkai kanan bawah dan disertai perubahan bentuk pada kaki kanan, dan
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 441/1789/RSUD-Yan Kes/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang ditandatangani oleh dr. Reny Indriyani selaku dokter umum di RSUD H. Damanhuri Barabai yang menerangkan bahwa Amrullah orang yang dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pada pukul 21.10 WITA;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna *silver*-hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban yang bernama Sdr. Amrullah Bin Alm. Umar dengan sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan saksi Suriansyah;
- Bahwa pada saat melintas di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Terdakwa datang dari arah Kalibiru ke arah Tanah Habang yang mendahului ke kanan jalan dengan tidak memperhatikan dari arah berlawanan dimana korban datang sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson karena jarak dengan sepeda motor korban sudah terlalu dekat;
- Bahwa kondisi aspal jalan dalam keadaan baik dan arus lalu lintas sepi karena sudah malam, cuaca cerah, akan tetapi tidak ada penerangan jalan dan tidak ada marka jalan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suriansyah sedang dalam pengaruh minuman beralkohol saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kecelakaan dan segera dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai, yang mana korban mengalami luka pada bagian dahi kanan dan kepala kanan, luka memar pada dada bagian kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan bawah disertai perubahan bentuk pada kaki kanan korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka robek di dahi sebelah kanan atas, lutut kaki sebelah kan dan memar pada paha sebelah kanan sedangkan saksi Suriansyah mengalami luka memar pada mata kiri serta luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan kaki sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Yudi Irmansyah Bin As’Ari Darlan** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* disebutkan bahwa kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa untuk adanya kesengajaan sebagai tujuan diperlukan dua syarat, yaitu:

- a. Pembuat atau pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikan/lapisan masyarakat dimana ia hidup;
- b. Sikap terhadap kemungkinan itu andai kata timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui atau berani mengambil dan hal ini dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan pembuat atau pelaku mengenai perbuatannya, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” berdasarkan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (butir 8);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, yang mana selanjutnya dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan telah terjadi kecelakaan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna *silver*-hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban yang bernama Sdr. Amrullah Bin Alm. Umar dengan sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan saksi Suriansyah, yang mana pada saat melintas di Desa Kalibaru RT 006/RW 003, Terdakwa datang dari arah Kalibiru ke arah Tanah Habang yang mendahului ke kanan jalan dengan tidak memperhatikan dari arah berlawanan dimana korban datang sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson karena jarak dengan sepeda motor korban sudah terlalu dekat, selain itu Terdakwa dan saksi Suriansyah sedang dalam pengaruh minuman beralkohol saat mengendarai sepeda motor dan ternyata Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;

Menimbang, bahwa kondisi aspal jalan dalam keadaan baik dan arus lalu lintas sepi karena sudah malam, cuaca cerah, akan tetapi tidak ada penerangan jalan dan tidak ada marka jalan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kecelakaan sesuai dengan keterangan dalam Surat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: 441/1789/RSUD-Yan Kes/2023 tanggal 11 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang ditandatangani oleh dr. Reny Indriyani selaku Dokter Umum, selain itu diketahui pula korban mengalami luka pada bagian dahi kanan dan kepala kanan, luka memar pada dada bagian kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan bawah disertai perubahan bentuk pada kaki kanan korban, sesuai dengan keterangan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: KH.370/64/Katib/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Reny Indriyani selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, yang telah melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 11 Mei 2023 terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka robek di dahi sebelah kanan atas, lutut kaki sebelah kan dan memar pada paha sebelah kanan sedangkan saksi Suriansyah mengalami luka memar pada mata kiri serta luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada usaha sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga ada suatu sikap yang mengakibatkan suatu kerugian terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, dalam perkara *in casu* adalah Terdakwa tetap mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol yang dikonsumsi sebelumnya sehingga ia adalah pengemudi yang membahayakan, akibatnya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut tidak dapat melakukan tindakan pencegahan akibat yang tidak diinginkan berupa mengendarai dengan hati-hati di jalanan yang meskipun dalam keadaan baik dan cuaca cerah serta arus lalu lintas sedang sepi karena sudah malam hari, akan tetapi diketahuinya pula tidak ada penerangan jalan dan tidak ada marka jalan, selain itu nyata-nyata pula Terdakwa tidak dapat mengadakan usaha penghindaran dengan cara mengerem, yang akibatnya hal tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban Sdr. Amrullah Bin Alm. Umar akibat ditabrak oleh kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa telah menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya yang tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan dari keterangan para saksi yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak hati-hati mengemudikan sepeda motor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa tersebut maupun tanggapan Penuntut Umum serta mengenai lamanya pidana yang pantas bagi Terdakwa yang akan dijatuhkan dalam amar putusan pidana dibawah ini sudah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun terhadap korban atau keluarga korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, melainkan melindungi kepentingan hukum bagi masyarakat dan kepentingan Negara, dengan demikian diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri atas tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga dapat kembali di tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan bermanfaat;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dari tempat barang itu disita yaitu saksi Suriansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna silver-hitam tanpa nomor polisi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Dahyatul Qalbi Bin Alm. Amrullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Irmansyah Bin As'Ari Darlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru-hitam dengan nomor polisi DA 4947 EZ;
dikembalikan kepada saksi Suriansyah Bin Hamsani melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna silver-hitam tanpa nomor polisi
dikembalikan kepada saksi Dahyatul Qalbi Bin Alm. Amrullah
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2023**, oleh kami, **Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmah Kusumayani, S.H.** dan **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Yusro Elfahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Suganda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)